

## LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

**Judul :**

**PROSEDUR PENGELOLAAN  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
BERACUN (B3)**

**No. Dokumen : P.HSE.27**

**Revisi : 1**

**Tgl.Efektif : 12 Maret 2024**

### PENYUSUN

### YANG MENYETUJUI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
Fitri N. E.	Kepala Bagian		Diah Nur K.	Manager HCGA	

### DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

--	--

### DISTRIBUSI SALINAN CINT-INTRANET ISO

<input type="checkbox"/> BOD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALL MANAGER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALL PIC DEPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> CMS/ PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

--

CAP ASLI / SALINAN DI SINI

--


CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI

--

CAP KADALUARSA DI SINI

Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini

 <b>PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)</b>	<b>Dibuat oleh</b>	<b>Revisi</b>	<b>Disetujui oleh</b>	<b>Tgl.Efektif</b>
	Mgr. HC	N	Dir. ADM & FNA	01-11-2018
	Kabag.	1	Manager HCGA	12-03-2024

### 1. TUJUAN

Prosedur ini berfungsi Sebagai pedoman dalam penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari proses produksi atau proses lainnya dalam lingkungan PT Chitose Internasional Tbk, baik berupa limbah cair maupun limbah padat yang dapat menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.

### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup kegiatan pengelompokan, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan pelaporan limbah B3 yang ada di PT Chitose Internasional Tbk.

### 3. DEFINISI

#### 3.1. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

#### 3.2. Pengelolaan Limbah

adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengelompokan, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan/pengelolaan lanjutan kepada pihak ketiga yang berizin, dan pelaporan limbah B3 kepada pihak eksternal.

#### 3.3. Pengelompokan Limbah

Adalah kegiatan identifikasi awal limbah b3 yang dilakukan oleh masing-masing departemen yang meliputi sumber limbah b3, jenis limbah b3, karakteristik dan jumlah yang dihasilkan oleh masing-masing departemen.

#### 3.4. Penampungan/Penyimpanan

adalah kegiatan menampung/menyimpan limbah b3 yang dilakukan oleh masing-masing departemen pada tempat sampah khusus b3 berwarna merah dan telah diberi label. Tempat sampah khusus b3 tersebut diletakkan di area masing-masing departemen, kemudian akan dikirim dan disimpan di lokasi khusus yaitu di TPS Limbah B3.

#### 3.5. Pengemasan

Adalah proses penampungan limbah dalam wadah (kemasan) sesuai dengan aturan (regulasi) yang berlaku serta diZtempel simbol dan label B3 sesuai dengan standar persyaratan dalam regulasi.

#### 3.6. Pengangkutan

adalah kegiatan mengangkut/pengelolaan lanjutan limbah b3 dari TPS atau dari Sumber menuju Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun yang telah memiliki Persetujuan Teknis dan SLO dari Kementrian Lingkungan Hidup RI.



PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Mgr. HC	N	Dir. ADM & FNA	01-11-2018
	Kabag.	1	Manager HCGA	12-03-2024

### 3.7. Log Book (Buku Catatan Harian)

Adalah buku yang berisi catatan terkait dengan aktivitas keluar masuk limbah ke TPS. Yang berisi informasi minimal terkait dengan asal limbah, jumlah, jenis, tanggal masuk, tanggal dikeluarkan, jumlah dikeluarkan dan beberapa Informasi lainnya.

### 3.8. Alat Pelindung Diri (APD)

Adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/ kecelakaan kerja. APD juga merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya.

### 3.9. Sludge Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Adalah lumpur atau endapan yang berasal dari proses koagulasi dan flokulasi dari instalasi pengolahan air limbah yang sudah dipress untuk mengurangi kandungannya.

### 3.10. Pengelola dan Pemanfaat Limbah B3 Lanjutan

Adalah lembaga atau organisasi yang melakukan kegiatan pemrosesan limbah agar tidak menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan, yang mendapatkan persetujuan teknis dan SLO dari pemerintah. Diantaranya yang biasa dilakukan pada proses pengelolaan dan pemanfaatan Limbah B3 yaitu :

- Pengumpulan adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang berizin.
- Pemanfaatan adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
- Pengolahan adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
- Penimbunan adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

## 4. KETENTUAN UMUM

Prosedur pengelolaan limbah B3 di lingkungan PT Chitose Internasional Tbk meliputi beberapa kegiatan penanganan limbah yang merupakan hasil dari proses produksi, diantaranya yaitu :

- 4.1. Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) B3, dilakukan sesuai dengan buku Petunjuk Pengelolaan WasteWater Treatment Plant PT Chitose Internasional Tbk. yang disusun oleh PT Tirta Teknik Persada.
- 4.2. Penanganan limbah oli bekas yang merupakan hasil dari proses produksi atau maintenance mesin. Oli bekas dikumpulkan dan dikemas dalam satu wadah (drum logam) yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh bagian Engineering.
- 4.3. Penanganan limbah produk yang tidak memenuhi persyaratan dengan cara dimasukkan kembali kedalam dusnya yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian finishing cat.



PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Mgr. HC	N	Dir. ADM & FNA	01-11-2018
	Kabag.	1	Manager HCGA	12-03-2024

- 4.4. Penanganan limbah Kertas filter sisa proses di finishing chrome dengan cara dibersihkan, dipisahkan antara kertas tipis, tebal dan sludge serta kemudian dikeringkan dan dikemas kedalam karung plastik sebelum dimasukkan kedalam jumbo bag yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian finishing chrome.
- 4.5. Penanganan limbah kemasan bekas (jerigen, kaleng b3) dari proses penambahan kimia chrome plating, kimia pre treatment cat dari proses powder coating, kimia proses limbah, kimia proses pengolahan air baku pada bak lamela Reverse Osmosis (RO), proses pengeleman C-PRO, dengan cara dikumpulkan dan disimpan pada TPS Limbah B3 yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh masing-masing bagian yang menghasilkan limbah, antara lain : bagian Chrome, bagian Limbah, bagian Cat, bagian RO, dan bagian C-PRO.
- 4.6. penanganan limbah sludge logam, hasil grinding, bekas poles dan proses punching dengan cara dikumpulkan dan dikemas dalam drum logam yang telah diberi label dan simbol yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh masing-masing bagian yang menghasilkan limbah. Mis : Konstruksi, Poles dan Engineering.
- 4.7. Penanganan limbah elektronik yang dikemas dalam drum logam, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian Engineering.
- 4.8. Penanganan limbah majun terkontaminasi yang dikemas dalam karung plastik yang diikat dengan dengan kuat dan tertutup, pelaksanaannya dikerjakan oleh masing-masing bagian yang kemudian dari masing-masing bagian dikumpulkan kepada bagian Gudang Pusat bersamaan dengan adanya permintaan majun/sarung tangan baru.
- 4.9. Penanganan sludge IPAL hasil dari pengepresan dengan cara dimasukan kedalam jumbo bag yang telah diberi label dan simbol lalu dicatat tanggal kapan dihasilkan, yang pelaksanaannya di kerjakan oleh bagian produksi WWTP.
- 4.10. Semua limbah yang dihasilkan harus dikemas kedalam kemasan yang telah ditentukan, diberikan label dan simbol limbah b3 sesuai karakteristik limbah yang dihasilkan.
- 4.11. Semua limbah B3 yang dihasilkan harus dicatat dalam logbook meliputi asal limbah, jumlah, Jenis, tanggal dihasilkan, pengelolaan dan tanggal dikeluarkan. Pastikan limbah sudah ditimbang terlebih dahulu sebelum disimpan di TPS Limbah B3.
- 4.12. Seluruh limbah b3 yang dihasilkan harus dilaporkan kepada instansi terkait melalui aplikasi SIMPEL SIRAJA limbah.
- 4.13. Pengelolaan lanjutan limbah b3 oleh pihak ketiga, harus melalui pihak ketiga yang telah memiliki persetujuan teknis dan SLO dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- 4.14. Semua perpindahan limbah dari lokasi perusahaan ke pihak luar harus menggunakan manifest elektronik yang terintegrasi kedalam aplikasi SIMPEL SIRAJA.



PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Mgr. HC	N	Dir. ADM & FNA	01-11-2018
	Kabag.	1	Manager HCGA	12-03-2024

- 4.15. Langkah-langkah jika terjadi ceceran/ kebocoran pada proses penyimpanan limbah B3 atau kebocoran dari mesin :
- 4.15.1. Kenali Jenis B3 atau limbah B3 yang bocor (jenis dan skalanya).
  - 4.15.2. Jika dalam hal terjadi tumpahan/ceceran/kebocoran dalam skala yang sangat banyak segera nyalakan sirine atau hubungi Dept. HC&GA atau keamanan.
  - 4.15.3. Setiap Personil wajib menggunakan APD yang sesuai dengan peruntukannya.
  - 4.15.4. Jika tumpahan/ceceran/kebocoran terjadi dari mesin yang sedang beroperasi dengan jumlah yang cukup banyak matikan mesin terlebih dahulu.
  - 4.15.5. Segera lokalisir area tumpahan/ceceran/kebocoran dengan menggunakan majun atau kantung pasir.
  - 4.15.6. Tutup akses aliran tumpahan yang menuju ke tanah terbuka atau badan air di sekitar lokasi tumpahan/ceceran/kebocoran.
  - 4.15.7. Taburi tumpahan/ceceran/kebocoran dengan menggunakan pasir atau serbuk gergaji, biarkan beberapa saat agar menyerap.
  - 4.15.8. Setelah terserap buang pasir, bubuk gergaji atau absorbent/majun ke dalam drum yang berlabel "Barang terkontaminasi B3".
  - 4.15.9. Catat kejadian dalam buku mutasi kejadian dan segera dilaporkan ke Dept. HC&GA.
- 4.16. Apabila terjadi ceceran/kebocoran pada proses pemindahan B3 dan limbah B3 :
- 4.16.1. Kenali jenis B3 atau limbah B3 yang bocor (jenis dan skalanya).
  - 4.16.2. Jika dalam hal terjadi tumpahan/ceceran/kebocoran dalam skala yang sangat banyak segera nyalakan sirine atau hubungi Dept. HC&GA atau keamanan.
  - 4.16.3. Setiap personil wajib menggunakan APD yang sesuai dengan peruntukannya.
  - 4.16.4. Jika tumpahan/ceceran/kebocoran terjadi dari mesin yang sedang beroperasi dengan jumlah yang cukup banyak matikan mesin terlebih dahulu.
  - 4.16.5. Segera lokalisir area tumpahan/ceceran/kebocoran dengan menggunakan majun atau kantung pasir.
  - 4.16.6. Tutup akses aliran tumpahan yang menuju ke tanah terbuka atau badan air di sekitar lokasi tumpahan/ceceran/kebocoran.
  - 4.16.7. Taburi tumpahan/ceceran/kebocoran dengan menggunakan pasir atau serbuk gergaji, biarkan beberapa saat agar menyerap.
  - 4.16.8. Setelah terserap buang pasir, bubuk gergaji atau absorbent/majun ke dalam drum yang berlabel "Barang terkontaminasi B3".
  - 4.16.9. Catat kejadian dalam buku mutasi kejadian dan segera dilaporkan ke Dept. HC&GA.

## 5. TANGGUNG JAWAB

### 5.1. Manager Produksi

- 5.1.1. Melakukan monitoring terhadap berjalannya prosedur ini, terkait dengan kesesuaian terhadap regulasi yang berlaku, baik regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah.
- 5.1.2. Melakukan koordinasi dengan lembaga atau bagian lain di internal organisasi bila terjadi permasalahan terkait dengan pengelolaan B3.

### 5.2. Section Chief of WWT

- 5.2.1. Monitoring pelaksanaan pengelolaan limbah dilapangan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam prosedur ini.
- 5.2.2. Koordinasi dengan atasan atau bagian di internal organisasi jika terjadi penyimpangan atau masalah terkait pengelolaan limbah.



PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Mgr. HC	N	Dir. ADM & FNA	01-11-2018
	Kabag.	1	Manager HCGA	12-03-2024

### 5.3. Chief Officer of Industrial Relationship & General Affair (IR&GA)

- 5.3.1. Memastikan bahwa pengelolaan limbah B3 mulai dari proses pemindahan dari sumber limbah, penampungan, pemrosesan dan penempatan limbah di TPS dilakukan oleh operator sesuai dengan instruksi kerja yang sudah ditetapkan.
- 5.3.2. Memastikan bahwa semua transaksi keluar masuk terkait dengan pengelolaan limbah B3 dicatat dalam logbook.

### 5.4. Officer Engineering

- 5.4.1. Memastikan bahwa perawatan sarana dan prasaran terkait dengan pengelolaan limbah dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
- 5.4.2. Memastikan bahwa jika terjadi masalah terkait dengan sarana dan prasarana pengelolaan limbah akan ditangani dengan cepat dan benar.

### 5.5. Staff HC&GA

- 5.5.1. Melakukan pemeriksaan jenis limbah, pemeliharaan simbol B3, menentukan jadwal pengangkutan dan membuat laporan hasil pengelolaan B3.
- 5.5.2. Menghentikan setiap pengangkutan dan penempatan limbah B3 jika tidak sesuai dengan ijin TPS yang berlaku.

## 6. PROSES

- 6.1. Semua Limbah B3 baik yang berasal dari IPAL ataupun diluar IPAL dilakukan monitoring terhadap kondisi dan karakteristiknya .
- 6.2. Jika limbah adalah limbah cair yang harus di kelola di IPAL, maka petugas yang bertanggung jawab harus melakukan proses pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pada Instruksi Kerja Pengolahan Air Limbah (IPAL) B3.
- 6.3. Jika Limbah berupa Limbah padat diluar yang dikelola di IPAL, maka limbah tersebut dikelola berdasar Instruksi Kerja Pengolahan Limbah B3 di bagian masing-masing penghasil Limbah.
- 6.4. Limbah Padat (sludge) hasil pengolahan IPAL selanjutnya akan dikemas dengan menggunakan kemasan jumbo bag oleh petugas yang bertanggung jawab di bagian pengolahan IPAL.
- 6.5. Limbah Padat diluar hasil di IPAL akan dikemas oleh masing-masing penanggung jawab di bagian penghasil limbah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Kerja Pengelolaan Limbah B3 diluar IPAL.
- 6.6. Setelah di kemas limbah padat baik berupa sludge hasil pengolahan di IPAL ataupun diluar IPAL harus ditempel dengan label dan simbol B3 yang sudah diisi oleh petugas penanggung jawab.
- 6.7. Limbah Padat (sludge) hasil IPAL yang sudah dikemas dan diberi label serta simbol dicatat dalam logbook dan di simpan di TPS. Limbah Sludge menunggu untuk diangkut oleh pengangkut dan pemanfaat limbah eksternal yang telah memiliki persetujuan teknis dan SLO dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- 6.8. Limbah B3 diluar IPAL yang sudah dikemas dan diberi label serta simbol disimpan di TPS limbah B3 di luar IPAL sesuai dengan sel dan blok yang sudah disediakan dan kemudian



PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Mgr. HC	N	Dir. ADM & FNA	01-11-2018
	Kabag.	1	Manager HCGA	12-03-2024

dicatat pada Log book menunggu untuk diangkut oleh pengangkut dan atau pemanfaat limbah eksternal yang telah memiliki persetujuan teknis dan SLO dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

6.9. Berdasar laporan dan pengamatan langsung kondisi di TPS, maka selanjutnya staff HSE-GA melakukan pengaturan Jadwal pengangkutan Limbah B3 dan membuat pengajuan secara administrasi untuk biaya pengangkutan.

## 7. KONDISI KHUSUS

Apabila terjadi kebocoran atau gangguan pada instalasi pengolahan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3, maka harus segera dilakukan tindakan perbaikan dan penanggulangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada sistem tanggap darurat.

## 8. RECORD

Log Book Limbah

## 9. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 9.1. Surat Jalan pengiriman Limbah
- 9.2. Manifest Elektronik (FESTRONIK)

## 10. REFERENSI

- 10.1. Prosedur ISO 9001:2015 General Affair
- 10.2. Persyaratan ISO 9001:2015 elemen 7.1.3. Infrastruktur (*Infrastructure*)
- 10.3. Undang-Undang No.32 Th.2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 10.4. Peraturan Pemerintah No. 22 Th. 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
- 10.5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang baku mutu Air limbah
- 10.6. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik